



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan wujud dari pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Nganjuk yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau diperlukan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya sub urusan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan melaksanakan tugas dan wewenang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k dan Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/Prt/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1464);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 4/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
5. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
9. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
11. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
12. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

17. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Nganjuk yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Nganjuk dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
18. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
19. Sistem penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan melalui sistem perpipaan.
20. Sistem penyediaan Air Minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses tanpa melalui sistem perpipaan.
21. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
22. Perusahaan Daerah Air Minum atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut PDAM adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

24. Kelompok masyarakat pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Masyarakat adalah suatu kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan Air Minum masyarakat di perdesaan.
25. Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
26. Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Asosiasi Pengelola SPAM adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, beranggotakan perwakilan pengurus Kelompok Masyarakat sebagai wadah pembinaan Kelompok Masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM perdesaan.
27. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.
28. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh PDAM.
29. Iuran Air Minum yang selanjutnya disebut Iuran adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis SPAM;
- b. penyelenggaraan SPAM;
- c. izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
- d. pencegahan terhadap pencemaran air;
- e. wewenang dan tanggungjawab;
- f. penyelenggara SPAM;
- g. pembiayaan, Tarif dan Iuran; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
JENIS SPAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM JP; dan
- b. SPAM BJP.

Bagian Kedua
SPAM JP

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan SPAM yang meliputi:
 - a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas, kualitas Air Minum yang dihasilkan, kontinuitas pengaliran Air Minum dan keterjangkauan akses Air Minum.
- (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (6) Keterjangkauan akses Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan Air Minum dapat diperoleh dengan Tarif atau Iuran yang sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat dan akses Air Minum dapat dijangkau dengan mudah.

Paragraf 2
Unit Air Baku

Pasal 5

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 6

- (1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Produksi

Pasal 7

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.

- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4
Unit Distribusi

Pasal 8

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5
Unit Pelayanan

Pasal 9

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan langsung; dan/atau
 - b. hidran umum.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Bagian Ketiga
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b merupakan SPAM yang meliputi:

- a. sumur dangkal;
- b. sumur pompa;

- c. bak penampungan air hujan;
- d. terminal air; dan
- e. bangunan penangkap mata air.

Paragraf 2
Sumur Dangkal

Pasal 11

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 3
Sumur Pompa

Pasal 12

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 4
Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 13

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.

- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

Paragraf 5
Terminal Air

Pasal 14

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 6
Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 15

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas kran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. Pengelolaan SPAM; dan
 - b. Pengembangan SPAM.

- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM.
- (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlandaskan:
 - a. Jakstra SPAM Daerah; dan
 - b. Rencana Induk SPAM.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang di dalam lingkup rencananya bersinggungan atau menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, Rencana Induk SPAM dimaksud mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Daerah telah dipenuhi, dalam penyusunan landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan pemenuhan kebutuhan Air Minum nondomestik dalam rangka mendorong laju perekonomian.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air Minum domestik dan Air Minum nondomestik di kawasan permukiman.
- (5) Kebutuhan Air Minum nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk aktifitas masyarakat di pusat kota, pusat niaga, pusat pemerintahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk di dalamnya penyediaan hidran lingkungan.

Bagian Kedua
Pengelolaan SPAM

Pasal 18

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 19

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PDAM, BUM Desa, dan/atau Kelompok Masyarakat untuk SPAM JP; dan
 - b. BUM Desa, dan/atau Kelompok Masyarakat untuk SPAM BJP.
- (3) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 20

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala dan/atau sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.

- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit Air Baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit Air Baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 21

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pengembangan SPAM

Pasal 24

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan baru;

- b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
- a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan studi kelayakan; dan
 - b. penyusunan rencana teknis terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
- a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan
 - c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
- a. rencana strategi bisnis;

- b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri dari:
- a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan teknis lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
 - c. kajian sumber pembiayaan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Dokumen standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kawasan atau perkotaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 29

Ketentuan mengenai Dokumen standar perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.

- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 32

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Bagian Ketujuh
Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen standar evaluasi diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM tingkat Daerah.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala.

Bagian Kedelapan Jakstra SPAM

Pasal 36

- (1) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam penyusunan Jakstra SPAM Daerah harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam menyusun Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jakstra SPAM paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan KSNP SPAM dan Jakstra SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi wilayah setempat.

- (6) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
 - a. data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
 - d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (7) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat:
 - a. skenario Penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.
- (8) Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. alternatif sumber pembiayaan; dan
 - b. kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 37

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Rencana Induk SPAM

Pasal 38

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum Daerah;
 - b. kondisi SPAM yang ada di Daerah;
 - c. standar atau kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Pasal 39

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, penyelenggara SPAM harus memiliki izin Pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara SPAM yang berasal dari Kelompok Masyarakat wajib memiliki izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika menggunakan Air Baku untuk penyediaan Air Minum dalam jumlah besar atau mengubah kondisi alami sumber daya air.
- (3) Penentuan besaran pasokan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pengambilan Air Baku pada Penyelenggaraan SPAM Regional Lintas Daerah, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dimiliki oleh PDAM yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar daerah.

- (5) Selain dari pelaksanaan SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam hal unit pengambilan Air Baku terletak di daerah Kabupaten/Kota lain di luar batas wilayah Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan kerjasama antar daerah.

BAB VI PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan SPAL.
- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah nondomestik.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan SPAM di Daerah Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk PDAM oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di Desa dapat dibentuk Unit Usaha BUM Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM di Daerah dapat dibentuk Kelompok Masyarakat.
- (5) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM dapat dilakukan kerjasama antara Daerah dengan Desa atau antara antar Desa.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 44

Dalam penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Daerah;
- c. melaksanakan penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- d. membentuk Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya ; dan
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi;
- j. menjamin ketersediaan air baku untuk penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- k. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa

Pasal 45

Dalam penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Desa memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. memberikan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM tingkat Desa;
- b. memfasilitasi dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi terbentuknya Unit Usaha BUM Desa yang menyelenggarakan SPAM; dan
- d. mengupayakan keberlanjutan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM yang ada di Desa.

BAB VIII
PENYELENGGARA SPAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Penyelenggara SPAM dilaksanakan oleh:
 - a. PDAM;
 - b. BUM Desa;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - d. Badan Usaha.
- (2) PDAM menyelenggarakan SPAM dalam bentuk SPAM JP.
- (3) BUM Desa atau kelompok pengelola desa dapat menyelenggarakan SPAM JP atau SPAM BJP.

Bagian Kedua
PDAM

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;

- d. pembuatan laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM kepada Pemerintah Daerah; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - (3) Ketentuan mengenai prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan mengenai peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, PDAM berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan Tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutuskan sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, PDAM berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
BUM Desa

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat dalam satu wilayah Desa yang belum terjangkau pelayanan PDAM.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - d. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Desa; dan
 - e. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan dan Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa dilakukan oleh Unit Usaha BUM Desa.
- (6) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan membentuk atau mengakuisisi Kelompok Pengelola SPAM yang ada di Desa.
- (7) Tata cara pembentukan unit usaha dan/atau akuisisi kelompok pengelola SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUM Desa berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan luran;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinyu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUM Desa berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
- d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Desa;

- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Kelompok Masyarakat

Pasal 53

- (1) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dibentuk oleh masyarakat dan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Masyarakat dan pembentukannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan PDAM dan BUM Desa.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat anggota kelompoknya.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui kepala Desa untuk dilakukan pencatatan.
- (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Kelompok Masyarakat perdesaan dapat bergabung dengan BUM Desa, dengan menjadi unit usaha BUM Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penggabungan Kelompok Masyarakat kedalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Kelompok Masyarakat berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan luran;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- d. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 56

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Kelompok Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Desa;
- d. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan
- e. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kelima Badan Usaha

Pasal 57

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh PDAM.

- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. Badan Usaha wajib memiliki izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.;
 - b. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta keterjangkauan.
- (4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Alih Kelola Penyelenggaraan SPAM

Pasal 58

- (1) Alih kelola Penyelenggaraan SPAM dapat dilakukan melalui:
 - a. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM; atau
 - b. pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM.
- (2) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:
 - a. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola Kelompok Masyarakat kepada BUM Desa atau PDAM; atau

- b. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola oleh BUM Desa kepada PDAM.
- (3) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dalam kondisi:
- a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. diserahkan secara sukarela oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan:
- a. pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa terhadap pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola Kelompok Masyarakat; atau
 - b. pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola oleh BUM Desa.
- (5) Pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dapat dilakukan dalam kondisi sarana dan prasarana SPAM diterlantarkan atau dilakukan pembiaran sehingga menjadi tidak berfungsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih kelola Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 59

- (1) Pelanggan berhak untuk:
- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1. struktur dan besaran Tarif dan Iuran serta tagihan; dan
 - 2. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

- (2) Pelanggan mempunyai kewajiban:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB IX PEMBIAYAAN, TARIF DAN IURAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 60

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM digunakan untuk membiayai Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. PDAM;
 - c. BUM Desa;
 - d. dana masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan PDAM dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian pinjaman, hibah, penyertaan modal dan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tarif dan Iuran

Pasal 62

- (1) Tarif merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh PDAM.
- (2) Perhitungan dan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan Tarif meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok Pelanggan yang dicantumkan dalam struktur Tarif.
- (5) Struktur Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (6) PDAM wajib menerapkan struktur Tarif termasuk Tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok Pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 63

- (1) Tarif untuk pelayanan yang diberikan oleh PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, Tarif diajukan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif sebagaimana Pasal 62 diatur dalam Peraturan Daerah tentang PDAM.

Pasal 64

Perhitungan dan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUM Desa, Pelanggan dikenakan Iuran yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa.
- (2) Pengelolaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit usaha BUM Desa yang menyelenggarakan SPAM.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, Pelanggan dikenakan Iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok yang bersangkutan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMdesa dan Kelompok Masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam rangka pembinaan Kelompok Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk Asosiasi Pengelola SPAM Perdesaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asosiasi Pengelola SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.
- (2) Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM, BUM Desa, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat melimpahkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati atau kepala desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat
- (4) PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada bupati atau kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Bupati mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.
- (6) Kepala desa mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 70

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya sebagian sarana dan prasarana SPAM sehingga mengganggu pelayanan air minum.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 40 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 57 ayat (3) huruf a dan Pasal 62 ayat (6) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penghentian kegiatan secara tetap.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. denda dan/atau pembebanan ganti rugi;
 - e. penghentian sementara pelayanan Air Minum; dan atau
 - f. pemutusan sambungan atau akses Air Minum Pelanggan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Setiap Orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya sebagian sarana dan prasarana SPAM sehingga mengganggu pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada kas daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan SPAM yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,
ttd.

Drs.MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 246-3/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DAERAH

I. UMUM

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan Air Minum Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Disisi lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa mengamanatkan bahwa Desa mempunyai kewenangan lokal berskala Desa diantaranya pengelolaan air minum berskala Desa. Pemetaan peran, wewenang dan tanggung antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa akan memperjelas kedudukan keduanya dalam Penyelenggaraan SPAM di Daerah.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyediaan air minum masyarakat di Daerah, perlu diakomodasi peran serta masyarakat melalui kelompok masyarakat dan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM di Daerah, yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber

daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin). Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan SPAM di Daerah meliputi pengelolaan SPAM dan pengembangan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan pengembangan meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan SPAL dan pengelolaan sampah.

Pembinaan dan Pengawasan oleh Daerah terhadap penyelenggaraan SPAM di Daerah bersifat mutlak. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM di Daerah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM, BUM Desa, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya. Bupati melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM dan Kelompok Masyarakat. Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUM Desa. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Bupati atau Kepala Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem pemompaan” adalah mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan air baku.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keperluan konservasi” adalah bahwa penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (*natural recharge*).

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan” adalah bahwa dalam hal keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi kemampuan *natural recharge*, maka harus dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (*refill*) sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara gravitasi” adalah dilakukan tanpa peralatan pompa dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titik pengambilan air” adalah lokasi pengambilan Air Minum yang disediakan untuk Pelanggan atau masyarakat untuk kepentingan umum dan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumur dangkal” adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. Sumur dangkal dibangun dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumur pompa” adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Sumur pompa dibangun dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bak penampungan air hujan” adalah bak penampungan untuk menampung air hujan sebagai air baku. Bak penampungan air hujan dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran serta dapat digunakan secara individu maupun komunal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal air” adalah sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Terminal air ditempatkan daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bangunan penangkap air” adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Bangunan penangkap air dilengkapi dengan bak penampung dan fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi, sumber-sumber sosial dan politiknya tidak sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tapi juga untuk menciptakan kohesi, integasi dan kesejahteraannya.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola kelembagaan yang baik” adalah mengikuti prinsip tata laksana pemerintahan yang baik untuk Kelompok Masyarakat atau mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PDAM, BUM Desa dan Badan Usaha untuk pengembangan kelembagaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pengembangan” adalah kebutuhan pengembangan SPAM yang terdapat dalam rencana induk SPAM.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kapasitas terpasang” adalah kapasitas Air Minum yang dihasilkan oleh unit produksi.

Yang dimaksud dengan “sudah dimanfaatkan secara optimal” adalah pemanfaatan kapasitas terpasang sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud KSNP SPAM adalah Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Air Minum dalam jumlah besar” adalah kuota air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami sumber air” adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan sumber air.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan. Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa air dari sumber air untuk pertanian rakyat.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran air dan alur sumber air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penyusunan rencana induk” adalah penyusunan rencana induk SPAM, rencana induk SPAL, dan rencana induk pengelolaan sampah.

Pasal 42

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Air limbah domestik” adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan asrama.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Air limbah nondomestik” adalah air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SPAM” adalah penyelenggaraan SPAM dapat lebih efisien dan efektif dari sisi teknis dan ekonomis apabila dilakukan dengan kerja sama antar daerah, kerjasama antara Daerah dan Desa atau kerjasama antar Desa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencatatan laporan” adalah pendataan oleh Pemerintah Daerah mengenai hasil laporan yang disusun oleh Kelompok Masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri, termasuk profil Kelompok Masyarakat tersebut. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar informasi bagi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan dan dukungan pembiayaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa/kahar" adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, misalnya: banjir yang mengakibatkan terjadinya kebocoran pipa atau terendahnya unit produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM" adalah termasuk perlindungan atas aset sarana dan prasarana SPAM.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "informasi tentang struktur dan besaran tarif, iuran dan tagihan" adalah informasi tentang pengelompokan dan penggolongan besaran tarif atau iuran yang dikenakan kepada Pelanggan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "subsidi" adalah alokasi anggaran yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada PDAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tarif progresif” adalah tarif yang terdapat dalam struktur tarif dan dikenakan bila pemakaian Air Minum melebihi batas Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang ditetapkan penyelenggara SPAM.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 25